

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Kasus Kopi Sianida

Marcela Octavia¹ Moody Rizqy Syailendra Putra²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia

Email: marcela.205230206@stu.untar.ac.id¹ moodys@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Artikel ini mengulas tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Kasus Kopi Sianida dengan metode penelitian kuantitatif, yang dimana metode ini bersumber dari bahan hukum Primer maupun sekunder dengan cara memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini dan pengumpulan bahan dari jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait. Tujuan dibuatnya artikel ini adalah untuk Mempelajari lebih lanjut cara Hakim menentukan pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan untuk menjatuhkan putusan selama persidangan karena masih banyak orang yang belum mengetahui proses Hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan, selanjutnya setelah mengetahui pertimbangan-pertimbangan tersebut, hal ini dapat digunakan untuk menganalisis putusan Hakim dalam kasus kopi sianida mengenai apa saja pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan putusan pidana penjara selama dua puluh tahun, yang dimana ini merupakan hukuman maksimal dari pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, Kasus ini juga memakan banyak perhatian masyarakat yang membuat masyarakat berfikir apakah benar terdakwa bersalah dan juga mengenai apakah bukti yang ada dapat di pertanggungjawabkan, Maka dari itu diharapkan Majelis Hakim dapat benar-benar mempertimbangkan setiap hal yang ada di kasus ini agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat dan diharapkan dengan dibuatnya artikel ini dapat berguna bagi para pembaca dalam mengetahui lebih lanjut tentang pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dan mengenal lebih dalam kasus kopi sianida.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kopi Sianida, Pembunuhan Berencana, Metode, Masyarakat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam sebuah pengadilan, Hakim dikatakan sebagai “Wakil Tuhan” yang mempunyai wewenang untuk menentukan salah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Pekerjaan ini terkadang dianggap mudah bahkan remeh padahal dalam menentukan hal ini Hakim dihadapkan dengan proses yang sulit, terutama dalam menentukan pertimbangan-pertimbangan yang bisa dijadikan sebagai bahan ataupun dasar untuk putusan yang akan dibuat nantinya, hal ini juga bisa disebut dengan pertimbangan Hakim. Dalam menentukan pertimbangan untuk suatu keputusan pun, Hakim harus memastikan bahwa pertimbangan atau putusan yang dibuat mengandung kepastian, keadilan dan juga kemanfaatan bagi para pihak yang bersangkutan dalam pengadilan suatu perkara, sama halnya dengan putusan yang diberikan kepada Jessica Kumala Wongso oleh Hakim dalam kasus “Kopi Sianida”.

Kasus ini merupakan kasus yang terjadi pada tahun 2016 dan cukup menarik banyak perhatian para masyarakat. Kasus ini dimulai dengan sebuah grup pertemanan yang ingin mengadakan suatu pertemuan, yang tidak disangka acara ini menjadi akhir dari hidup seorang Wayan Mirna Salihin selaku korban dari kasus ini, karena pada saat acara tersebut sedang berlangsung Mirna secara tiba-tiba mengalami kejang-kejang sehingga pada akhirnya ia meninggal dunia. Jessica Kumala Wongso menjadi tersangka dalam kasus ini, karena ditemukan kandungan Sianida di dalam lambung Mirna dan diduga hal ini dilakukan oleh Jessica yang memesan minuman kepada Mirna, dia juga dianggap sebagai seseorang yang bisa

menguasai minuman Mirna pada saat itu dan masih banyak bukti tidak langsung yang mengarah pada Jessica yang membuat ia ditetapkan sebagai tersangka dari pembunuhan berencana ini.

Kasus tersebut menjadi viral kembali di tahun 2023 karena Netflix mengeluarkan film Dokumenter berjudul "Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso" yang membahas tentang kasus ini. Film ini membuat para masyarakat menganalisa kembali tentang kasus Jessica Kumala Wongso mengenai apakah dia bersalah atau tidak, ini menimbulkan banyak sekali perbedaan pendapat dan juga pandangan dari berbagai masyarakat mengenai putusan Hakim yang menjatuhkan Jessica dengan vonis hukuman Pembunuhan Berencana.

Pembunuhan berencana adalah kejahatan yang merampas nyawa orang lain dengan perencanaan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang serius dan bisa diancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Hal ini sudah diatur didalam pasal 340 KUHP, dalam menangani kasus ini hakim diperlukan untuk menganalisis, menelaah, mempertimbangkan, dan memutuskan kasus atau perkara tindak pidana pembunuhan berencana mengenai apakah kasus ini telah memenuhi unsur berencana atau tidak. Pembuatan Jurnal Hukum ini bertujuan untuk menganalisa putusan Hakim dalam kasus "Kopi Sianida" dan juga mengetahui lebih lanjut mengenai kasus pembunuhan berencana serta unsur-unsur yang ada didalam pasal yang mengatur aturan tersebut. Rumusan Masalah: Berdasarkan paparan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka diperoleh rumusan masalah yang perlu dikaji oleh peneliti, sebagai berikut: Bagaimana Hakim menentukan hal-hal yang menjadi dasar dalam penentuan vonis hukuman? Bagaimanakah pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam putusan terhadap pelaku kasus ini?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian kuantitatif, yang dimana metode ini bersumber dari bahan hukum Primer maupun sekunder dengan cara memilih pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini dan pengumpulan bahan dari jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim

Seperti asas "*Geen starf zonder schuld*" yang artinya tidak ada pemidanaan tanpa kesalahan dan dalam suatu pengadilan yang berhak menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa adalah Hakim, untuk menentukan hal tersebut Hakim juga mempunyai hal-hal yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan suatu putusan, salah satu contohnya adalah pembuktian yang dilakukan dalam pemeriksaan suatu perkara, Putusan yang dibuat Hakim juga diharapkan memenuhi tiga unsur yang ada, yaitu Kepastian, keadilan dan kemanfaatan sehingga dapat masuk ke kategori putusan yang baik. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, setelah itu hakim harus dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut, Hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimana disebutkan di pasal 1, bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik

Indonesia.” Untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan Hakim juga mempunyai kebebasan untuk menentukan atau merumuskan suatu pertimbangan dalam penjatuhan putusan, Namun Hakim juga mempunyai 3 (tiga) esensi Kebebasan Hakim secara kontekstual dalam melaksanakan Kekuasaan Kehakiman, yaitu: Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan, Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Dalam suatu pengadilan, Hakim diharapkan dapat membuat putusan yang tepat dalam artian dapat mencakup keadilan dan manfaat bagi setiap pihak namun tetap menjamin kepastian Hukum. Tentu saja hal ini bukan merupakan hal yang mudah karena keadilan sendiri merupakan hal yang relatif bagi setiap orang dan biasanya berbanding terbalik dengan kepastian Hukum, namun dalam menjalankan tugasnya Hakim mempunyai dasar dalam menentukan putusannya yang diatur di dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada pasal 53 yang berbunyi:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Untuk membuat pertimbangan Hukum Hakim yang tepat dan benar, Hakim juga bisa mempertimbangkan beberapa aspek, seperti: Kesalahan pembuat tindak pidana; Motif dan tujuan melakukan tindak pidana; Sikap batin pembuat tindak pidana; Apakah tindak pidana dilakukan berencana; Cara melakukan tindak pidana; Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana; Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; Pemaafan dari korban atau keluarganya; Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Selain aspek-aspek diatas Hakim juga mempunyai 2 hal yang harus dipertimbangkan, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Contoh dari pertimbangan Yuridis seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal yang tercantum di dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang dilihat berdasarkan latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, agama terdakwa dan lain-lain. Itulah hal-hal beserta aspek yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan, sama halnya dengan putusan yang diberikan oleh Hakim kepada Jessica Kumala Wongso dalam kasus “Kopi Sianida”.

Kasus ini merupakan kasus yang pernah menarik banyak perhatian para masyarakat di tahun 2016. Sidang pertama kasus ini jatuh di tanggal 15 Juni 2016 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dimana Terdakwa atau Jessica dituntut dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal Hukuman Mati. Tim Kuasa Hukum Jessica juga langsung mengajukan Eksepsi mengenai tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum, tetapi pada tanggal 28 Juni 2016 Majelis Hakim menolak Eksepsi dari Tim Kuasa Hukum Jessica dan memutuskan untuk melanjutkan sidang. Setelah itu mulai muncul para saksi dan para ahli di persidangan, seperti keluarga dari pihak korban atau Wayan Mirna Salihin, para pegawai dari Oliver atau tempat kejadian terjadinya tindak pidana tersebut dan juga dokter beserta ahli forensik, semua kesaksian yang mereka berikan mengarahkan bahwa memang tindak pidana

ini kemungkinan dilakukan oleh terdakwa atau Jessica. Namun selain mereka, dari pihak Jessica maupun tim penasihat hukumnya juga menghadirkan saksi ahli patologi forensik yang menjelaskan bahwa kematian Mirna kemungkinan bukan karena Sianida dan mengatakan bahwa sianida yang ditemukan di dalam lambung Mirna bisa saja dihasilkan pasca-kematian, dan ada juga yang memberi kesaksian bahwa sianida yang ditemukan di lambung Mirna tidak ada artinya dan meragukan bahwa kematian Mirna disebabkan oleh sianida.

Tim kuasa hukum Jessica juga menghadirkan saksi ahli digital forensik yang mengatakan bahwa bukti rekaman CCTV Oliver telah dimodifikasi sehingga hasil analisis dari rekaman CCTV tersebut dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan dan masih banyak lagi para saksi dan ahli yang dipanggil untuk bersaksi di pengadilan. Setelah melewati proses yang panjang Terdakwa atau Jessica tetap di tuntutan dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun", Majelis Hakim menimbang bahwa dari uraian pasal ini dapat dikostatir adanya *bestandeel delic* (unsur-unsur delik) yang harus dibuktikan kebenarannya adalah: (1) Unsur barang siapa, (2) Unsur Dengan Sengaja, (3) Unsur direncanakan terlebih dahulu, (4) Unsur merampas nyawa orang lain, dan keempat unsur tersebut ditimbang bersifat kumulatif sehingga setiap unsur haruslah dibuktikan kebenarannya, apakah seluruhnya unsur delik tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau tidak. Jika salah satu saja unsur delik tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum, maka dari itu dalam putusan nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu unsur berikut ini dengan mengkaitkannya dengan segala sesuatu yang berkorelasi antara keyakinan Hakim, fakta hukum, pendapat ahli dan peraturan hukum, sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa". Unsur "Barang Siapa" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan majelis Hakim Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani, maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
2. Unsur "Dengan Sengaja". Kesengajaan adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, Syarat dari kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki, sebelum menimbang terdakwa sengaja atau tidak Majelis Hakim berpendapat perlu diketahui terlebih dahulu apa motif terdakwa melakukan hal tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan sidang Pengadilan setelah diperiksa alat bukti saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapatkan serangkaian konstruksi hukum terjadinya peristiwa pidana tersebut yang didahului adanya MOTIF atau latar belakang terjadinya peristiwa pidana tersebut. Hal itu diketahui berdasarkan adanya keterangan saksi Arief (suami korban), saksi Kristie, saksi Dermawan Salihin (orang tua korban) yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka dari itu Majelis Hakim Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebab musabab (motif) kematian korban Mirna adalah karena adanya unsur sakit hati atau dendam dari Jessica.

Majelis Hakim menimbang, bahwa untuk memuluskan rasa sakit hati dan dendam tersebut, Terdakwa Jessica dengan sengaja hanya memesan satu gelas minuman *Vietnamisse Ice Cofee* (VIC) untuk korban Mirna sebagai balasan jamuan makan malam yang pernah ditraktir oleh korban Mirna dan saksi Arief tertanggal 8 Desember 2015. Anehnya terdakwa memesan 2 (dua) gelas minuman *coctail* berdosisi alkohol tinggi jenis Sazerac dan Old

Fashion untuk pria yang diperuntukkan untuk diri Terdakwa sendiri dan langsung diminumnya habis tanpa menunggu temannya korban Mirna datang, ketika korban datang bersama Hanie dan kopi tersebut langsung diminum oleh korban lewat sedotan yang mengatakan "*its ouwful*" kopi ini tidak enak banget, parah seperti yang ditirukan oleh Saksi Hanie sembari tangan Mirna mengibas-ngibas kemulutnya sambil menyerahkan kopi tersebut kepada Terdakwa untuk mencicipinya selaku pihak yang memesan kopi tersebut, namun Terdakwa menolaknya dengan alasan baru minum dua gelas *coctail*, membuktikan bahwa di kopi Mirna itu sesungguhnya telah diketahui Terdakwa ada sesuatu yang tidak beres menyebabkan terdakwa tidak bersedia mencicipinya, sementara saksi Hanie karena tidak menduga ada sesuatu didalam kopi tersebut merasa penasaran ingin mencicipinya dan ternyata setelah dicicipinya terasa dilidahnya perih, panas, rasa kopinya pahit tidak seperti kopi biasanya dan baunya menyengat, hingga akhirnya gelas kopi tersebut diletakkan diatas meja 54.

Majelis Hakim menimbang, bahwa selanjutnya untuk mengetahui adanya unsur sengaja tersebut dapat diketahui 1 (satu) hari setelah Mirna meninggal dunia terlihat percakapan SMS antara Jessica dengan Sandy (kembaran Mirna) pada tanggal 7 Januari 2016, saksi Sandy menerima SMS dari terdakwa, secara terus-menerus menanyakan apa hasil laboratorium forensik (labfor) terhadap lambungnya Mirna, karena saksi Sandy belum tahu hasilnya, tidak menjawab pertanyaan terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya terdakwa Jessica telah terbukti dengan sengaja merencanakan pembunuhan ini, sehingga membuat dirinya sangat cemas apabila diketahui penyebab kematian korban Mirna karena racun sianida. Berdasarkan pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan unsur "dengan sengaja" untuk melakukan pembunuhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur "Direncanakan Terlebih Dahulu". Unsur ini merupakan kelanjutan adanya unsur dengan sengaja. Artinya unsur sengaja tidak akan terpenuhi, jika tidak ada perencanaan terlebih dahulu seperti yang sudah dipertimbangkan diatas. Dari bukti yang ada dapat disimpulkan pemikiran terstruktur yang ada dalam bayangan Terdakwa telah memiliki konsep racun yang tepat digunakan untuk mematikan Mirna segera dan ternyata racun tersebut telah berhasil dicampurkan dengan minuman VIC yang disukai korban Mirna, sedangkan bagaimana cara memasukkan racun tersebut dan kapan serta di mana perbuatan tersebut akan dilakukan, ternyata sudah diatur Terdakwa se-efektif mungkin, yakni dengan cara menyusun tiga buah paper bag sedemikian rupa diatas meja 54 untuk menutupi gelas yang akan dimasukkan racun tersebut, sedangkan kapan dimasukkan racun tersebut tentunya terdakwa sangat mengetahui kapan dipastikan kedatangan korban Mirna ke tempat kejadian sesuai percakapan WA, seperti telah disebutkan diatas, maka pada rentang waktu itulah dimasukkan racun tersebut dan tempatnya sudah dipersiapkan sebelumnya di café Olivier sesuai percakapan dalam WA.

Hal itu terbukti ketika korban Mirna datang bersama saksi Hanie, maka seketika korban Mirna minum kopi lewat sedotan yang sudah dimasukkan Jessica terlebih dahulu didalam gelas, langsung mulut Mirna terasa panas hingga mengibas-ngibaskan tangannya kemulutnya menyebabkan korban Mirna koleps, membuktikan bahwa didalam gelas kopi tersebut telah bercampur sebelumnya racun sianida (NaCN). Setelah meninggalnya korban Mirna, terdakwa telah mempersiapkan diri untuk menghadapi proses hukum terkait meninggalnya korban dengan membuat catatan (*notes*) pada Hp Iphone 5 warna silver miliknya pada tanggal 11 Januari 2016. Berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas Majelis Hakim menyimpulkan unsur "direncanakan terlebih dahulu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Unsur “Merampas Nyawa Orang Lain”. Unsur ini merupakan akibat yang timbulkan atas perbuatan yang telah dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso, Majelis Hakim menimbang berdasarkan keterangan para saksi ahli yang mengatakan bahwa benar Mirna meninggal diakibatkan oleh Sianida dan berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, telah terbukti bahwa yang menyebabkan matinya korban Mirna adalah karena racun Sianida (NaCN) yang dimasukkan kedalam VIC dan yang memasukkan racun tersebut telah terbukti dalam unsur-unsur sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa Jessica Kumala Wongso. Dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian diatas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 340 KUHP, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana: “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” (Pembunuhan Berencana) dan berdasarkan pertimbangan yang memberatkan terdakwa seperti, Akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban Wayan Mirna Salihin telah meninggal dunia, Perbuatan Terdakwa keji dan sadis tersebut dilakukan terhadap teman Terdakwa sendiri, Terdakwa tidak pernah merasa menyesal atas perbuatannya sendiri, Terdakwa tidak mengakui atas perbuatannya sendiri, sedangkan hal yang meringankan adalah Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki diri di masa depan. Mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” lalu dijatuhi hukuman penjara selama dua puluh tahun.

KESIMPULAN

Untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa dalam persidangan itu semua tergantung dengan keputusan yang diberikan oleh Hakim, Putusan yang dibuat Hakim juga diharapkan memenuhi tiga unsur yang ada, yaitu Kepastian, keadilan dan kemanfaatan sehingga dapat masuk ke kategori putusan yang baik. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya, kemudian memberikan penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk menentukan hal tersebut Hakim juga mempunyai berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan seperti pertimbangan Yuridis maupun pertimbangan non yuridis dan lainnya. Dalam Kasus kopi sianida Majelis Hakim menjatuhkan putusan untuk terdakwa Jessica Kumala Wongso dengan pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana, menurut bukti yang ada selama persidangan hal-hal tersebut sudah membuktikan bahwa terdakwa memenuhi seluruh unsur yang ada di pasal 340 KUHP sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama dua puluh tahun.

Saran: Setelah membahas materi diatas terdapat saran yang ingin disampaikan, seperti diharapkan Hakim dapat mempertimbangkan juga saksi-saksi dan juga bukti dari pihak tim penasihat hukum dan juga diharapkan hakim dapat mempertimbangkan alasan mengapa terdakwa tidak mengakui perbuatannya, karena ini menjadi hal yang memberatkan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Iriyanto, E. & Halif. (2021). “Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. *Jurnal Yudisial*, 14, 20
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana

- Mahkamah Agung.2016.*Putusan Mahkamah Agung RI No. 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST*. Jakarta: Direktori Putusan
- Nurhidayah, L. (2019). "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2018/PA.TA)". *Jurnal Hukum*, 13-15
- Priambudi, T. (2019). "Pembuktian Pembunuhan Berencana Terhadap WMS melalui Rekaman CCTV". *Jurnal Hukum*, 3
- Rahmawati, D, I Ketut Siregig & Zainudin. (2021) "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pembunuhan Berencana". *Jurnal Hukum*, 211-213
- Sambikakki, M. (2020) "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2722 K/PDT/2014". *Tesis*, 84
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman